

P U T U S A N
Nomor 85 /PID.SUS/2019/PT BDG

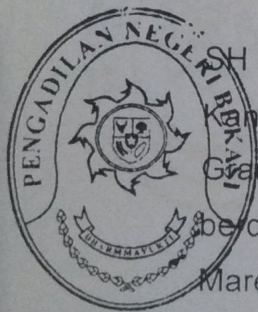
DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Bandung yang mengadili perkara-perkara pidana Pemilu dalam peradilan tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ENIE WIDHIASTUTI;
Tempat lahir	: Yogyakarta;
Umur / Tanggal lahir	: 63 tahun / 16 April 1955;
Jenis kelamin	: Perempuan;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Jl. Dahlia No.277 Komplek Barata Rt.006/06 Kel. Harapan Jaya Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi;
A g a m a	: Katholik
Pekerjaan	: Anggota DPRD Kota Bekasi;
Pendidikan	: D-3;



Terdakwa tidak ditahan;



Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum Fabrian W.E. Mamahit, SH & Andrean Humpray, SH., Para Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Fabrian Mamahit & Partners Law Office yang berkedudukan di Rukan Grand Galaxy City Blok RSN 1/38, Jaka Setia, Bekasi Selatan, Kota Bekasi. berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor 003/SK/FMP/III/2019 tanggal 25 Maret 2019;

Pengadilan Tinggi tersebut;

Telah membaca berkas perkara dan surat-surat yang terlampir didalamnya, serta turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I A tanggal 20 Maret 2019, Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Bks dalam perkara Terdakwa tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat dakwaan Penuntut Umum

tertanggal 28 Februari 2019, No Reg Perk.PDM-86/II/Bkasi/02/2019
Terdakwa didakwa sebagai berikut :

KESATU :

Bahwa **Terdakwa ENIE WIDHIASTUTI**, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Lingkungan Rt.006/014 Kel Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya sebagai imbalan kepada peserta Kampanye Pemilu secara langsung ataupun tidak langsung sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf j*, yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi pada Dapil 2 Bekasi Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akan melakukan sosialisasi dan kampanye yang dijadwalkan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 di Perumahan Pondok Ungu Permai Rt.006/014 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, bersama dengan saksi RAHMAWATI DZAELANI selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi serta saksi IRVANSYAH selaku Caleg DPR-RI Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi ;

Bahwa sekitar 1 minggu sebelum pelaksanaan sosialisasi dan kampanye tersebut, Terdakwa datang ke rumah saksi DARYANTI ROSIPAH untuk bersilaturahmi serta membahas mengenai konsumsi untuk pelaksanaan acara, pada saat itu saksi DARYANTI ROSIPAH memberikan ide kepada Terdakwa untuk membeli selai coklat yang dikemas dalam toples berukuran 1 kg seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dijual oleh saksi DARYANTI ROSIPAH sebagai pengganti konsumsi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi DARYANTI ROSIPAH agar isi selai coklat dibagi saja sehingga tiap toplesnya berisi ½ kg dan harganya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DARYANTI ROSIPAH agar mengatu ruang tersebut untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye pada tanggal 05 Januari 2019;



- Bahwa kemudian saksi DARYANTI ROSIPAH membeli toples ukuran ½ kg sebanyak 50 (lima puluh) buah melalui online dan setelah mendapatkan toplesnya kemudian toples tersebut diisi selai coklat oleh saksi DARYANTI ROSIPAH lalu dipasang stiker yang terdapat gambar foto Terdakwa selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi dari PDIP nomor urut 2 Dapil Bekasi Utara yang mana hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya toples berisi selai coklat dibagikan oleh saksi DARYANTI ROSIPAH kepada warga yang hadir pada saat pelaksanaan sosialisasi dan kampanye tersebut;
- Bahwa selai coklat tersebut bukan merupakan bahan Kampanye yang boleh dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, mengenai bahan kampanye dapat berupa : a. Selebaran(*flyer*); b. Brosur(*leaflet*); c. Pamflet; d. Poster; e. Stiker; f. Pakaian; g. Penutup kepala; h. Alat makan/minum; i. Kalender; j. Kartu nama; k. Pin; dan/atau l. Alat tulis.



Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 523 ayat (1) jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

A T A U

KEDUA :



Bahwa **Terdakwa ENIE WIDHIASTUTI**, pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 sekira pukul 23.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari tahun 2019, bertempat di Jl. Lingkungan Rt.006/014 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, atau setidaknya-tidaknya di tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bekasi yang berwenang memeriksa dan mengadili, *setiap pelaksana, peserta, dan/atau tim Kampanye Pemilu yang dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan Kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i, huruf j yang dilakukan dengan cara-cara dan kejadiannya sebagai berikut :*

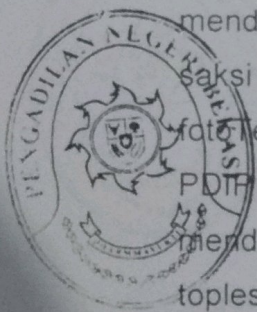
- Bahwa awalnya Terdakwa yang merupakan Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi pada Dapil 2 Bekasi Utara dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, akan melakukan sosialisasi dan kampanye yang dijadwalkan pada hari Sabtu tanggal 05 Januari 2019 di Perumahan Pondok Ungu Permai Rt.006/014 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi, bersama dengan saksi RAHMAWATI

DZAELANI selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Provinsi Jawa Barat Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi serta saksi IRVANSYAH selaku Caleg DPR-RI Dapil Kota Depok dan Kota Bekasi;

- Bahwa sekitar 1 minggu sebelum pelaksanaan sosialisasi dan kampanye tersebut, Terdakwa datang kerumah saksi DARYANTI ROSIPAH untuk bersilaturahmi serta membahas mengenai konsumsi untuk pelaksanaan acara, pada saat itu saksi DARYANTI ROSIPAH memberikan ide kepada Terdakwa untuk membeli selai coklat yang dikemas dalam toples berukuran 1 kg seharga Rp 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) yang dijual oleh saksi DARYANTI ROSIPAH sebagai pengganti konsumsi, lalu Terdakwa mengatakan kepada saksi DARYANTI ROSIPAH agar isi selai coklat dibagi saja sehingga tiap toplesnya berisi ½ kg dan harganya Rp 25.000,- (dua puluh lima ribu rupiah), selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp 1.000.000,- (dua juta rupiah) kepada saksi DARYANTI ROSIPAH agar mengatur uang tersebut untuk kegiatan sosialisasi dan kampanye pada tanggal 05 Januari 2019;



Bahwa kemudian saksi DARYANTI ROSIPAH membeli toples ukuran ½ kg sebanyak 50 (lima puluh) buah melalui online dan setelah mendapatkan toplesnya kemudian toples tersebut diisi selai coklat oleh saksi DARYANTI ROSIPAH lalu dipasang stiker yang terdapat gambar foto Terdakwa selaku Calon Anggota Legislatif DPRD Kota Bekasi dari PDIP nomor urut 2 Dapil Bekasi Utara yang mana hal ini sudah mendapatkan persetujuan dari Terdakwa sebelumnya, dan selanjutnya toples berisi selai coklat dibagikan oleh saksi DARYANTI ROSIPAH kepada warga yang hadir pada saat pelaksanaan sosialisasi dan kampanye tersebut;



- Bahwa selai coklat tersebut bukan merupakan bahan Kampanye yang boleh dibagikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU Nomor 23 Tahun 2018, mengenai bahan kampanye dapat berupa : a. Selebaran(flyer); b. Brosur(leaflet); c. Pamflet; d. Poster; e. Stiker; f. Pakaian; g. Penutup kepala; h. Alat makan/minum; i. Kalender; j. Kartu nama; k. Pin; dan/atau l. Alat tulis;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;

[Handwritten signature]

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan pidana Penuntut Umum tertanggal 18 Maret 2019, No.Reg Perk .PDM-86/II/Bkasi/02/2019 Terdakwa telah dituntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Enie Widhiastuti telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "sebagai pelaksana kampanye dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta Kampanye pemilu" sebagaimana dimaksud dalam pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum pada dakwaan alternatif Kedua Penuntut Umum";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Enie Widhiastuti dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidair 3 (tiga) bulan kurungan;

Menyatakan barang bukti berupa :

1 (satu) toples yang berisikan coklat dan pada toples tersebut terdapat gambar foto caleg DPRD Kota Bekasi a.n Enie Widhiastuti (disita dari Sri Wahyuni);

1 (satu) toples yang berisikan coklat dan pada toples tersebut terdapat gambar foto caleg DPRD Kota Bekasi a.n. Enie Widhiastuti (disita dari Kasino);

1 (satu) toples yang berisikan coklat dan pada toples tersebut terdapat gambar foto caleg DPRD Kota Bekasi a.n. Enie Widhiastuti (disita dari Entin Kartini);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A telah menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Enie Widhiastuti tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana baik yang disebut dalam dakwaan alternative Kesatu maupun dakwaan alternative kedua Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa Enie Widhiastuti oleh karena itu dari seluruh dakwaan Penuntut Umum tersebut;

3. Memulihkan hak Terdakwa dalam Kedudukan dan harkat serta martabatnya;
4. Menetapkan barang bukti berupa 3 (tiga) toples berisi selai coklat yang ditempeli striker bergambar foto Terdakwa dikembalikan kepada saksi Sri Wahyuni, saksi Kasino dan saksi Entin Kartini;
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Penuntut Umum telah menyatakan minta banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A pada tanggal 22 Maret 2019, sebagai mana ternyata dari Akte permintaan banding nomor 11/Bdg/Akta/Pid./2019/PN.Bks Jo Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN.Bks dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara saksama kepada Terdakwa/Penasihat hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2019;



Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum/Pembanding telah mengajukan memori banding pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan yang diajukan Penuntut Umum dalam memori bandingnya, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan Kontra memori banding pada tanggal 26 Maret 2019 ;



Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara Nomor 138/Pid.Sus /2019/PN Bks dikirim ke Pengadilan Tinggi Bandung guna pemeriksaan dalam tingkat banding, Terdakwa dan Penuntut Umum telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara tersebut di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari kerja berdasarkan surat pemberitahuan untuk mempelajari berkas perkara kepada Penuntut Umum pada tanggal 26 Maret 2019 dan kepada Penasihat Hukum Terdakwa pada tanggal 25 Maret 2019;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum, telah diajukan dalam tenggang waktu dan tata cara serta syarat-syarat yang ditentukan dalam Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formil dapat diterima ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Penuntut Umum telah mengajukan keberatan-keberatan sebagaimana diuraikan dalam memori banding tertanggal 25 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Majelis Hakim dalam mempertimbangan mengenai tidak terbuktinya unsur "dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 280 ayat (1) huruf a, huruf b, huruf c, huruf d, huruf e, huruf f, huruf g, huruf h, huruf i dan huruf j" belum memuat atau memasukkan adanya fakta hukum bahwa Terdakwa datang ke acara sosialisasi pertemuan warga pada tanggal 05 Januari 2019 di Perumahan Pondok Ungu Permai Rt.006/014 Kel. Kaliabang Tengah Kec. Bekasi Utara Kota Bekasi bersama dengan Sdri. RACHMAWATI DJAELANI selaku Caleg DPRD Provinsidari PDIP dan Sdr. IRVANSYAH selaku Caleg DPR-RI yang mana maksud dan tujuan kedatangannya adalah untuk memperkenalkan diri sebagai Calon Anggota Legislatif periode 2019 s/d 2024 sehingga bukan hanya dikategorikan sebagai arisan rutin namun dapat diklasifikasikan sebagai perbuatan Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 angka 35 UU RI Nomor 7 Tahun 2017 yang berbunyi "kampanye pemilu adalah kegiatan peserta pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh peserta pemilu untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau cita diri peserta pemilu", dan acara sosialisasi ini sudah diberitahukan sebelumnya oleh saksi HENU SUNARKO selaku LO partai PDIP kepada Kapolsek Bekasi Utara melalui pesan aplikasi WhatsApp (bukti terlampir).

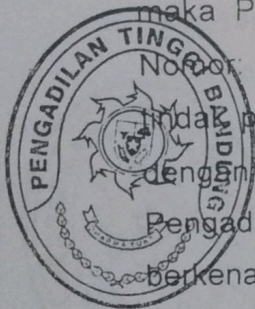


- Bahwa Majelis Hakim dalam putusannya tidak mempertimbangkan perbuatan yang dilarang menurut Pasal 280 ayat (1) huruf j UU RI No 7 Tahun 2017 adalah "menjanjikan atau memberikan uang atau materi lainnya kepada peserta kampanye pemilu", jika dihubungkan dengan objek perkara ini yaitu toples berisi selai coklat dapat diklasifikasikan "materi lainnya" sebagaimana keterangan Ahli DR. DEDE KANIA, S.Hi., MH di depan persidangan yaitu : Pembatasan bentuk mengenai materi lain dapat dibaca dalam penjelasan Pasal 284, "tidak termasuk meliputi pemberian barang-barang yang merupakan atribut kampanye pemilu, antara lain kaos, bendera, topi dan atribut lainnya serta biaya makan dan minum peserta kampanye, biaya transport peserta kampanye, biaya pengadaan bahan kampanye pada pertemuan terbatas dan/atau pertemuan tatap muka dan dialog, dan hadiah lainnya berdasarkan nilai kewajaran dan kemahalan suatu daerah yang ditetapkan dengan Peraturan KPU. Kemudian diatur pula dalam Pasal 30 ayat (2) Peraturan KPU No 23 Tahun 2018, mengenai bahan kampanye dapat berupa : a. Selebaran (flyer), b. Brosur (leaflet), c. Pamflet, d. Poster, e. Stiker, f. Pakaian, g. Penutup kepala, h. Alat



makan/minum; i. Kalender; j. Kartu nama; k. Pin; dan/atau l. Alat tulis. Jadi benda atau apapun selain yang datur sebagai bahan kampanye sebagaimana disebutkan dalam penjelasan Pasal 284 dan diatur dalam Peraturan KPU No.23 Tahun 2018 Pasal 30 ayat (2) dikategorikan sebagai "materi lain", sehingga perbuatan yang dilarang adalah membagi-bagikan toples berisi selai coklat tersebut dan bukan perihal penempelan stiker bergambar foto terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Bekasi, walaupun terdakwa tidak mengetahui peristiwa penempelan stiker gambar foto terdakwa selaku Caleg DPRD Kota Bekasi pada toples tersebut namun terdakwa tetap mengizinkan saksi DARYANTI ROSIPAH untuk mengganti konsumsi dengan selai coklat tersebut bahkan bersedia memberikan uang sebesar Rp 2.000.000,- (dua juta rupiah) sebagai pengganti konsumsi.

- Bahwa merujuk pada alasan-alasan permohonan banding tersebut di atas, maka Pemohon berpendapat bahwa Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor: 138/Pid.Sus/2019/PN.Bks tanggal 20 Maret 2019 dalam perkara tidak pidana "Pemilu" tersebut sudah sepatutnya diperbaiki. Sehubungan dengan hal dimaksud, Penuntut Umum mohon supaya Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara a quo berkenan menerima permohonan banding ini dan menjatuhkan Putusan dengan amar sebagai berikut :



1. Menyatakan Terdakwa ENIE WIDHIASTUTI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pemilu "*sebagai pelaksana kampanye dengan sengaja melanggar larangan pelaksanaan kampanye yaitu memberikan materi lainnya kepada peserta Kampanye Pemilu*" sebagaimana dimaksud dalam Pasal 521 jo. Pasal 280 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum pada Dakwaan Alternatif Kedua Penuntut Umum;

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ENIE WIDHIASTUTI, dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan dengan masa percobaan selama 1 (satu) tahun dan denda sebesar Rp 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) subsidiair 3 (tiga) bulan kurungan;

3. Menyatakan terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) toples yang berisikan coklat dan pada toples tersebut terdapat gambar foto caleg DPRD Kota Bekasi a.n ENIE WIDHIASTUTI (disita

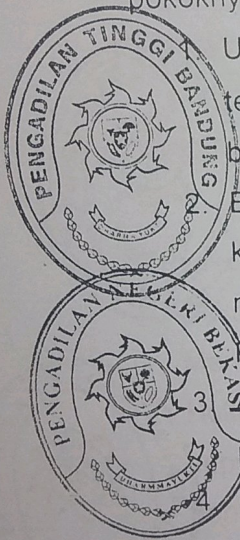
dari SRI WAHYUNI);

- 1 (satu) toples yang berisikan coklat dan pada toples tersebut terdapat gambar foto caleg DPRD Kota Bekasi a.n ENIE WIDHIASTUTI (disita dari KASINO);
- 1 (satu) toples yang berisikan coklat dan pada toples tersebut terdapat gambar foto caleg DPRD Kota Bekasi a.n ENIE WIDHIASTUTI (disita dari ENTIN KARTINI);

Agar dirampas untuk dimusnahkan;

4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap keberatan-keberatan Penuntut Umum dalam memori bandingnya tersebut, Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan kontra memori banding tertanggal 26 Maret 2019 pada pokoknya sebagai berikut :



Upaya Hukum yang lakukan Pembanding terhadap Putusan Bebas terkesan sangat dipaksakan dengan cara melawan hukum dan bertentangan dengan Peraturan perundangan;

Bahwa upaya hukum banding yang dianggap sebagai upaya hukum kasasi adalah tidak berdasar hukum, tetapi terkesan sangat memaksakan agar upaya hukum banding yang dimohonkan oleh Pembanding terhadap putusan bebas dapat dilakukan;

Alasan Pembanding dalam memohonkan banding hanyalah pengulangan dari Surat Tuntutannya;

Pembanding dalam memohon banding tidak berdasarkan fakta-fakta yang telah terungkap selama Persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi bahkan berusaha untuk menutupi fakta-fakta hukum yang telah terungkap;

5. Bahwa terhadap putusan bebas dalam perkara pemilu, menurut Pasal 477 Undang-undang nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, putusan bebas tersebut sudah sepatutnya merupakan putusan yang bersifat final dan tidak dapat dilakukan upaya hukum;

Bahwa berdasarkan dalil dan alasan yang telah diuraikan tersebut diatas, mohon kehadiran Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara ini mengenyampingkan alasan Memori Banding dari Pembanding dan selanjutnya memberikan putusan

sebagai berikut:

1. Menolak Permohonan Banding dari Pembanding/Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bekasi;
2. menguatkan Keputusan Pengadilan Negeri Bekasi Nomor 138/Pid.Sus/2019/Pn.Bks tanggal 20 Maret 2019;
3. Membebaskan segala biaya perkara pada Negara;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama memori banding dari Penuntut Umum dan kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa ternyata hanya pengulangan dan Tuntutan pidana penuntut umum yang telah dibacakan dan diserahkan dalam persidangan di Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A tanggal 18 Maret 2019, dan Nota pembelaan dari Penasihat hukum Terdakwa dan Nota pembelaan dari Terdakwa pada tertanggal 19 Maret 2019 serta tidak ada hal-hal yang baru dan hal itu semua telah dipertimbangkan dengan seksama oleh Hakim tingkat pertama dalam putusannya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan-pertimbangan Pengadilan tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding;



Menimbang bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A tanggal 20 Maret 2019, Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Bks, Memori banding dari Penuntut Umum, kontra memori banding dari Penasihat Hukum Terdakwa, dan Berita Acara persidangan, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim Tingkat pertama dalam putusannya bahwa Terdakwa tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dalam dakwaan Alternatif kesatu dan dakwaan alternatif kedua dan pertimbangan Hakim tingkat pertama tersebut diambilalih dan dijadikan pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara ini dalam tingkat banding

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A tanggal 20 Maret 2019 Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Bks haruslah dikuatkan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tinggi Bandung memutuskan perkara ini dengan menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A tanggal 20 Maret

2019 Nomor 138 /Pid.Sus /2019/PN Bks yang dimohonkan banding tersebut.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan tidak terbukti bersalah dan dibebaskan, maka biaya perkara dibebankan kepada Negara.

Mengingat Pasal 191 ayat (1) Undang-undang nomor 8 tahun 1981 tentang KUHP serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan .

MENGADILI

- Menerima permintaan banding dari Penuntut Umum;
- menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Bekasi Kelas I.A tanggal 20 Maret 2019, Nomor 138/Pid.Sus/2019/PN Bks yang dimintakan banding tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawatan Majelis pada hari Jumat tanggal 5 April 2019, oleh Kami SIR JOHAN, S.H.,M.H Hakim Tinggi sebagai Ketua Majelis dengan TANI GINTING, S.H.,M.H. dan H. ADE KOMARUDIN, S.H.,M.H. sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Bandung tanggal 29 Maret 2019, Nomor 85/Pen.PID/2019/PT.BDG untuk mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri Hakim-Hakim Anggota dibantu Hj.R. IIN MUTMAINAH, S.H.,M.H. Panitera Pengganti tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Penuntut Umum, Terdakwa dan Penasihat Hukum Terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota

f. f. d.

TANI GINTING, S.H.,M.H.

Ketua Majelis

f. f. d.

SIR JOHAN, S.H.,M.H.

SALINAN SESUAI ASLINYA
DIKELUARKAN UNTUK DINAS
PADA TGL

f. f. d.

PENGADILAN NEGERI BEKASI
PANITERA KPPA PIDAN

SALINAN UNTUK DINAS
PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Panitera Pengganti

f. f. d.

Hj.R. IIN MUTMAINAH, S.H.,M.H.

WIDIAWATI MANAS, S.H.,M.H.
NIP. 1960-06-28-1985-082-101

BESET UBADILAH AFFANDI, S.H.,M.H.
NIP. 195811301981021001

11 dari 11 halaman Putusan Nomor 85/Pid.Sus/2019/PT BDG